

PENUNDAAN – TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG –
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
2020

KPT KPU SOPPENG 34 / PL.02-Kpt / 7312 / KPU-Kab / III / 2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 34 / PL.02-Kpt / 7312 / KPU-Kab / III / 2020 PENUNDAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : Bahwa dalam melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 179/pl.02-kpt/01/KPU/III/2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan dan
penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-
Kpt/01/KPU/III/2020; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020; Surat Edaran Bupati
Soppeng Nomor : 443.1/377/DINKES/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng
Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 22 Maret 2020.